Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
4 (2) 2024, Page: 36336-36344

Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Kota Bandung

Murshal Senjaya[1], Willman Supondho Akbar[2]
[1,2,]Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
murshal.sanjaya@unpas.ac.id

Published: Juni , 2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung. Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan kependudukan yang kompleks seh ingga berpotensi menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana. Kepolisian memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penanggulangan tindak pidana dilakukan melalui upaya preventif, preemtif, dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui patroli, pengawasan wilayah rawan kejahatan, penyuluhan hukum, serta kerja sama dengan masyarakat. Upaya preemtif dilakukan dengan pembinaan dan edukasi agar masyarakat memiliki kesadaran hukum. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan pemrosesan pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung antara lain keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, perkembangan modus kejahatan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara Kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat agar penanggulangan tindak pidana dapat berjalan lebih efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepolisian sangat strategis dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban m asyarakat di Kota Bandung.

Kata kunci: Kepolisian, penanggulangan tindak pidana, Kota Bandung, penegakan hukum, keamanan masyarakat.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, whic h permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi. Sebagai pusat pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang. Perkembangan tersebut membawa dampak positif bagi kemajuan daerah, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah meningkatnya potensi terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat mengganggu ketertiban serta keamanan masyarakat. Di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, bentuk tindak pidana dapat terjadi dalam berbagai jenis, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, penyalahgunaan narkotika,

tawuran, begal, hingga kejahatan berbasis teknologi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana. Berdasarkan tugas pokoknya, Kepolisian bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian tidak hanya bertindak setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga melakukan berbagai upaya pencegahan agar tindak pidana dapat diminimalisir.

Upaya penanggulangan tindak pidana oleh Kepolisian dapat dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum. Upaya preventif dilakukan dengan patroli, pengawasan daerah rawan kriminalitas, serta peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, dalam pelaksanaannya, Kepolisian masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa kendala tersebut antara lain keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, perkembangan modus kejahatan yang semakin beragam, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait tindak pidana. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung memerlukan kerja sama antara Kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung menjadi penting untuk dikaji. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk peran Kepolisian, upaya yang dilakukan, serta hambatan yang dihadapi dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kota Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Peran

Peran merupakan serangkaian perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang melekat pada seseorang atau suatu lembaga sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya dalam masyarakat. Dalam konteks kelembagaan, peran berkaitan dengan fungsi yang harus dijalankan oleh suatu institusi berdasarkan aturan hukum maupun harapan masyarakat. Dengan demikian, peran Kepolisian dapat dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki tugas utama dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian berfungsi sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penanggulangan tindak pidana, Kepolisian memiliki kedudukan penting karena menjadi pihak pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan menangani peristiwa pidana.

Peran Kepolisian tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi. Oleh karena itu, Kepolisian dituntut untuk mampu bekerja secara profesional, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Tindak pidana dapat berupa kejahatan maupun pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi korban, masyarakat, maupun negara. Unsur-unsur tindak pidana pada

umumnya meliputi adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, dan adanya ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kehidupan masyarakat perkotaan seperti Kota Bandung, tindak pidana dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, peredaran narkotika, kekerasan, kejahatan jalanan, dan kejahatan berbasis teknologi. Beragamnya bentuk tindak pidana tersebut menuntut adanya penanganan yang tepat dari aparat penegak hukum.

4. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan menindak perbuatan pidana. Penanggulangan tindak pidana tidak hanya dilakukan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga sebelum terjadinya tindak pidana. Secara umum, penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu preemtif, preventif, dan represif.

Upaya preemtif adalah upaya awal yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai hukum dan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Bentuk kegiatan ini dapat berupa penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, sosialisasi bahaya kejahatan, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan.

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya tindak pidana. Contohnya adalah patroli rutin, penjagaan di tempat rawan kejahatan, pengawasan lalu lintas, razia, dan peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Upaya represif adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Dalam hal ini, Kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan, pengumpulan barang bukti, dan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Upaya represif bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta efek jera kepada pelaku tindak pidana.

5. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya aturan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum pidana. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalitas aparat Kepolisian, dukungan masyarakat, serta kerja sama antarinstansi terkait.

6. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam penanggulangan tindak pidana, Kepolisian berperan sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta penegak hukum. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti menerima laporan masyarakat, melakukan patroli keamanan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, menangkap pelaku tindak pidana, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Di Kota Bandung, peran Kepolisian menjadi sangat penting karena kota ini memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi. Kepadatan penduduk, mobilitas masyarakat, perkembangan ekonomi, serta kemajuan teknologi dapat menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana. Oleh sebab itu, Kepolisian perlu melakukan langkah-langkah strategis agar penanggulangan tindak pidana dapat berjalan efektif.

7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan permasalahan hukum dan sosial yang harus ditangani secara serius. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki

tanggung jawab dalam melakukan penanggulangan tindak pidana melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Keberhasilan upaya tersebut dipengaruhi oleh kemampuan Kepolisian, dukungan masyarakat, sarana prasarana, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung, apa saja bentuk upaya yang dilakukan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, teori penegakan hukum, serta konsep penanggulangan kejahatan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif.

Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai peran Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung, termasuk bentuk-bentuk upaya yang dilakukan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan penegakan hukum serta penanggulangan tindak pidana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Kepolisian. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun sumber pendukung lainnya.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk penjelasan yang logis dan sistematis. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung, bentuk upaya yang dilakukan, serta kendala yang dihadapi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Naskah yang Anda berikan memang membahas peran kepolisian melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, serta menyoroti hambatan seperti keterbatasan personel, luas wilayah pengawasan, perkembangan modus kejahatan, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Strategis Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Kota Bandung

Kepolisian memiliki posisi yang sangat strategis dalam penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung karena berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penindakan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pembinaan, pengawasan, serta pembangunan kesadaran hukum masyarakat.

Kota Bandung sebagai kota besar memiliki karakteristik sosial yang kompleks. Tingginya mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, perkembangan kawasan pendidikan, perdagangan, pariwisata, serta pertumbuhan teknologi informasi membuat potensi terjadinya tindak pidana semakin beragam. Dalam kondisi demikian, Kepolisian dituntut tidak hanya hadir sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mampu memahami dinamika masyarakat perkotaan.

Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung dapat dilihat melalui tiga pendekatan utama, yaitu **preemtif, preventif, dan represif**. Ketiga pendekatan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Upaya preemtif bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat, upaya preventif bertujuan mencegah peluang terjadinya kejahatan, sedangkan upaya represif bertujuan

menindak pelaku tindak pidana sesuai hukum yang berlaku. Pendekatan ini sesuai dengan naskah penelitian yang menegaskan bahwa penanggulangan tindak pidana dilakukan melalui pembinaan, patroli, pengawasan wilayah rawan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan pemrosesan hukum terhadap pelaku.

2. Upaya Preemtif Kepolisian dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat

Upaya preemtif merupakan langkah awal yang dilakukan Kepolisian untuk mencegah munculnya niat atau kecenderungan masyarakat melakukan tindak pidana. Dalam konteks Kota Bandung, upaya preemtif menjadi sangat penting karena tindak pidana sering kali tidak hanya disebabkan oleh niat pelaku, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman hukum, lemahnya kontrol sosial, tekanan ekonomi, lingkungan pergaulan, serta kurangnya pendidikan moral dan sosial.

Bentuk upaya preemtif yang dapat dilakukan Kepolisian antara lain penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkotika, pembinaan remaja, edukasi tertib lalu lintas, kampanye anti-kekerasan, serta kerja sama dengan sekolah, kampus, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Upaya ini bertujuan menanamkan nilai-nilai hukum sebelum masyarakat berhadapan dengan persoalan pidana.

Secara lebih tajam, upaya preemtif harus dipahami sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan budaya hukum. Keberhasilan Kepolisian tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari menurunnya kecenderungan masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan kata lain, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin kecil kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Namun, efektivitas upaya preemtif sangat bergantung pada pola komunikasi Kepolisian dengan masyarakat. Apabila penyuluhan hukum dilakukan hanya secara formal dan seremonial, maka dampaknya akan terbatas. Oleh karena itu, Kepolisian perlu menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif, komunikatif, dan kontekstual. Misalnya, edukasi kepada pelajar mengenai tawuran dan kekerasan jalanan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, contoh kasus nyata, serta melibatkan pihak sekolah dan keluarga.

3. Upaya Preventif dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dan mengurangi peluang terjadinya tindak pidana. Di Kota Bandung, upaya preventif sangat penting karena kejahatan perkotaan sering terjadi akibat adanya kesempatan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kehadiran aparat di titik-titik rawan.

Bentuk upaya preventif Kepolisian antara lain patroli rutin, penjagaan di kawasan rawan kriminalitas, razia kendaraan, pengawasan tempat hiburan, pengamanan kegiatan masyarakat, serta peningkatan kehadiran polisi di ruang publik. Wilayah seperti pusat keramaian, kawasan wisata, terminal, jalan protokol, area pendidikan, dan permukiman padat penduduk membutuhkan pengawasan yang lebih intensif karena memiliki potensi kriminalitas yang lebih tinggi.

Upaya preventif yang efektif harus berbasis pada pemetaan kerawanan wilayah. Artinya, Kepolisian tidak cukup hanya melakukan patroli secara umum, tetapi perlu menggunakan data kriminalitas untuk menentukan lokasi, waktu, dan jenis kejahatan yang paling sering terjadi. Dengan demikian, strategi pencegahan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Misalnya, apabila suatu wilayah sering terjadi pencurian kendaraan bermotor, maka patroli dan pengawasan harus difokuskan pada area parkir, pusat perbelanjaan, kampus, dan permukiman. Apabila terdapat peningkatan kasus kejahatan jalanan pada malam hari, maka Kepolisian perlu meningkatkan patroli pada jam-jam rawan. Pendekatan berbasis data ini akan membuat upaya preventif lebih efektif dibandingkan pola pengawasan yang bersifat rutin tetapi tidak terarah.

Selain itu, pencegahan tindak pidana tidak dapat hanya dibebankan kepada Kepolisian. Masyarakat juga memiliki peran penting melalui sistem keamanan lingkungan, pelaporan dini, pengawasan

sosial, dan kerja sama dengan aparat. Rendahnya partisipasi masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam naskah penelitian, menjadi salah satu kendala dalam penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung.

4. Upaya Represif sebagai Bentuk Penegakan Hukum

Upaya represif dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Dalam hal ini, Kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, penetapan tersangka, serta pelimpahan perkara kepada kejaksaan. Upaya represif bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi korban, memulihkan ketertiban masyarakat, dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung, upaya represif harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur hukum. Kepolisian tidak boleh hanya mengejar penyelesaian perkara secara kuantitatif, tetapi juga harus memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. Penegakan hukum yang tidak profesional dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian.

Upaya represif juga harus memperhatikan kualitas penyidikan. Banyak perkara pidana yang gagal diproses secara optimal karena lemahnya alat bukti, kurang lengkapnya berkas perkara, atau tidak maksimalnya koordinasi dengan kejaksaan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik menjadi hal penting, terutama dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan modern seperti penipuan digital, kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, dan transaksi ilegal berbasis teknologi.

Dalam masyarakat perkotaan seperti Bandung, kejahatan tidak lagi hanya bersifat konvensional seperti pencurian, penganiayaan, atau begal. Kejahatan juga berkembang dalam bentuk penipuan online, pinjaman ilegal, perdagangan narkotika berbasis jaringan, serta kejahatan berbasis media sosial. Hal ini menuntut Kepolisian untuk memiliki kemampuan investigasi yang lebih modern, termasuk penguasaan teknologi informasi dan analisis digital.

5. Kendala Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Meskipun Kepolisian memiliki peran penting, pelaksanaan penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung masih menghadapi berbagai kendala. Kendala pertama adalah **keterbatasan personel**. Jumlah aparat yang terbatas tidak selalu sebanding dengan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan tingginya aktivitas masyarakat. Akibatnya, pengawasan tidak dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah.

Kendala kedua adalah **luas dan kompleksnya wilayah pengawasan**. Kota Bandung memiliki kawasan dengan karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari pusat perdagangan, permukiman padat, kawasan pendidikan, tempat wisata, hingga wilayah perbatasan dengan daerah lain. Perbedaan karakteristik ini menyebabkan jenis tindak pidana yang muncul juga berbeda, sehingga membutuhkan strategi penanganan yang berbeda pula.

Kendala ketiga adalah **perkembangan modus kejahatan**. Pelaku tindak pidana semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan situasi sosial. Kejahatan tidak lagi selalu dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media digital. Hal ini menjadi tantangan bagi Kepolisian karena membutuhkan kemampuan teknis, perangkat pendukung, serta kerja sama lintas lembaga.

Kendala keempat adalah **rendahnya partisipasi masyarakat**. Banyak masyarakat yang masih enggan melapor karena takut, tidak ingin terlibat, tidak percaya pada proses hukum, atau menganggap tindak pidana tertentu sebagai persoalan biasa. Padahal, informasi dari masyarakat sangat penting bagi Kepolisian untuk mendeteksi, mencegah, dan mengungkap tindak pidana.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan hukum, tetapi juga membutuhkan pembenahan kelembagaan, peningkatan sarana prasarana, penguatan kepercayaan publik, serta peningkatan kerja sama antara Kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.

6. Pentingnya Sinergi antara Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

Penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung akan lebih efektif apabila dilakukan melalui sinergi antara Kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kepolisian memiliki kewenangan penegakan hukum, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam kebijakan sosial dan tata kelola wilayah, sedangkan masyarakat memiliki peran dalam pengawasan lingkungan dan pemberian informasi.

Pemerintah daerah dapat mendukung Kepolisian melalui penyediaan fasilitas keamanan, penerangan jalan umum, kamera pengawas di titik rawan, penataan ruang publik, serta program pembinaan sosial. Banyak tindak pidana terjadi bukan hanya karena niat pelaku, tetapi juga karena lingkungan yang mendukung terjadinya kejahatan, seperti jalan gelap, minim pengawasan, kawasan tidak tertata, dan lemahnya kontrol sosial.

Sementara itu, masyarakat dapat berperan melalui peningkatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Pelaporan cepat, kerja sama dalam sistem keamanan lingkungan, serta keterlibatan tokoh masyarakat dapat membantu Kepolisian dalam mencegah dan mengungkap tindak pidana. Dengan demikian, keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Sinergi ini penting karena tindak pidana merupakan persoalan hukum sekaligus persoalan sosial. Apabila akar sosial seperti kemiskinan, pengangguran, penyalahgunaan narkotika, konflik remaja, dan rendahnya pendidikan hukum tidak ditangani, maka penindakan hukum saja tidak akan menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

7. Analisis Kritis terhadap Efektivitas Peran Kepolisian

Secara normatif, peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana sudah jelas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, secara praktis, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu profesionalitas aparat, ketersediaan sumber daya, dukungan teknologi, koordinasi antarinstansi, dan kepercayaan masyarakat.

Jika Kepolisian hanya menekankan pendekatan represif, maka penanggulangan tindak pidana cenderung bersifat reaktif. Artinya, polisi baru bertindak setelah kejahatan terjadi. Pola seperti ini kurang efektif dalam menciptakan keamanan jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan preemtif dan preventif harus diperkuat agar potensi kejahatan dapat dicegah sejak awal.

Di sisi lain, pendekatan represif tetap diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Tanpa penindakan yang tegas, pelaku tindak pidana dapat mengulangi perbuatannya dan masyarakat kehilangan rasa aman. Dengan demikian, keseimbangan antara pencegahan dan penindakan menjadi kunci utama dalam penanggulangan tindak pidana.

Kepolisian juga perlu membangun kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih aktif memberikan informasi apabila merasa dilindungi, dihargai, dan percaya bahwa laporannya akan ditindaklanjuti secara serius. Sebaliknya, apabila masyarakat merasa proses hukum lambat, diskriminatif, atau tidak transparan, maka partisipasi masyarakat akan menurun.

8. Implikasi terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Peran Kepolisian yang efektif akan berdampak langsung pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketika tindak pidana dapat dicegah dan ditindak secara tepat, masyarakat akan merasa lebih aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini penting bagi Kota Bandung sebagai kota pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan pusat aktivitas masyarakat Jawa Barat.

Keamanan yang kondusif juga berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi. Aktivitas perdagangan, pendidikan, transportasi, dan pariwisata akan berjalan lebih baik apabila masyarakat merasa aman. Sebaliknya, meningkatnya tindak pidana dapat menimbulkan rasa takut, mengganggu aktivitas ekonomi, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah. Keberhasilan Kepolisian dalam menciptakan keamanan akan mendukung pembangunan Kota Bandung secara lebih luas.

9. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung.

Pertama, Kepolisian perlu meningkatkan patroli berbasis data kriminalitas agar pengawasan lebih tepat sasaran. Kedua, perlu peningkatan kapasitas personel, khususnya dalam menangani kejahatan berbasis teknologi. Ketiga, penyuluhan hukum kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat formalitas. Keempat, kerja sama antara Kepolisian, pemerintah daerah, sekolah, kampus, tokoh masyarakat, dan organisasi pemuda perlu diperkuat. Kelima, perlu peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif.

Dengan langkah-langkah tersebut, penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung dapat dilakukan secara lebih efektif, tidak hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga melalui pencegahan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pembinaan, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian menjadi pihak utama yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan hukum dapat berjalan secara efektif.

Penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu **preemtif, preventif, dan represif**. Upaya preemtif dilakukan melalui pembinaan, penyuluhan hukum, dan edukasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum serta tidak terdorong untuk melakukan tindak pidana. Upaya preventif dilakukan melaluipatroli, pengawasan wilayah rawan kejahatan, razia, serta peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui tindakan hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan, dan pemrosesan pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, pelaksanaan peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, perkembangan modus kejahatan yang semakin beragam, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait tindak pidana. Hambatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan oleh Kepolisian saja, tetapi memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas penanggulangan tindak pidana di Kota Bandung sangat bergantung pada sinergi antara Kepolisian dan masyarakat. Kepolisian perlu terus meningkatkan profesionalitas, responsivitas, penggunaan teknologi, serta pendekatan berbasis data dalam mencegah dan menangani tindak pidana. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan keberanian untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Apabila kerja sama tersebut berjalan dengan baik, maka situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung da pat tercipta secara lebih kondusif, aman, dan berkelanjutan.

REFERENCES

Ali, Achmad. **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan**. Jakarta: Kencana, 2010.

Arief, Barda Nawawi. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. Jakarta: Kencana, 2011.

Arief, Barda Nawawi. **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Chazawi, Adami. **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Hamzah, Andi. **Hukum Acara Pidana Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kunarto. **Perilaku Organisasi Polri**. Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.

Moeljatno. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Rahardjo, Satjipto. **Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis**. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soekanto, Soerjono. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press, 2015.

Sudarto. **Hukum dan Hukum Pidana**. Bandung: Alumni, 1986.

Sunggono, Bambang. **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Waluyo, Bambang. **Pidana dan Pemidanaan**. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas Kepolisian**. Jakarta: Polri.

Badan Pusat Statistik Kota Bandung. **Kota Bandung dalam Angka**. Bandung: BPS Kota Bandung.

Polrestabes Bandung. **Data dan Informasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Bandung**. Bandung: Polrestabes Bandung.